



KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PULAU TALIABU  
NOMOR : 420.1/65/DIKBUD-PAUD/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD

*JENJANG KELOMPOK BERMAIN (KB)*

**“PAUD AL-MUA'WANA LANGGANU”**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PULAU TALIABU

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka upaya peningkatan akses dan pemerataan Pendidikan di wilayah Kabupaten Pulau Taliabu khususnya Pendidikan Nonformal dan Informal, maka perlu dibuka Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **PAUD AL-MUA'WANA LANGGANU** Kabupaten Pulau Taliabu di Desa Langganu Kecamatan Lede.
  - Bahwa Pembukaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **PAUD AL-MUA'WANA LANGGANU** Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana tersebut pada butir (a) diatas dimaksudkan untuk memberikan layanan pendidikan bagi anak usia dini di Desa Langganu Kecamatan Lede.
  - Bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) di atas, perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **PAUD AL-MUA'WANA LANGGANU** Kabupaten Pulau Taliabu di Desa Langganu Kecamatan Lede yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Taliabu.
- Mengingat :
- Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301).
  - Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 6 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 21) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5399.
  - Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 125).
  - Undang – undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 126).
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3411). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 54 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor : 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3762).

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 pasal 9 ayat 1; “setiap anak berhak memperoleh Pendidikan dan pengembangan dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya”
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar,.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 042/ 0 / 2001 tentang pembukaan dan penegrian sekolah.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberi izin operasional kepada :
- |                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Lembaga PAUD       | : PAUD AL-MUA'WANA LANGGANU   |
| Jenis Pendidikan   | : Kelompok Bermain (KB)       |
| Alamat             | : Desa Langanu Kecamatan Lede |
| Pemimpin/Pengelola | : NURMALA                     |
- Kedua : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PAUD AL-MUA'WANA LANGGANU Kabupaten Pulau Taliabu di Desa Langanu Kecamatan Lede diberikan izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dapat menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Informal mulai tahun pelajaran 2017/2018 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bobong  
 Pada Tanggal : 17 Oktober 2017



**FIFIAN ADENINGSI MUS, SH**  
 Pembina  
 Nip. 19840809 200804 2 005

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Dirjen PPTK PAUDNI di Jakarta.
2. Kepala BP-PNFI Regional VIII Di Sentani Papua.
3. Kepala BALAI-PAUD-DIKMAS Propinsi Maluku Utara Di Sofifi.
4. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Taliabu di Bobong.
5. Arsip.